

ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

*Oleh: H. Ahmad Ainani**

Abstrak

Itsbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang sudah dilakukan, karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dikukuhkan/disahkan, dan untuk selanjutnya dapat dibuatkan akta nikah bersangkutan. Itsbat nikah atau pengesahan nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga itsbat nikah ini merupakan sebagai pencegah agar tidak terjadi kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat pernikahan baik menurut syara' maupun perundang-undangan, keduanya harus diperhatikan, baik aspek hukum fiqh maupun aspek hukum perdatanya.

Kata Kunci: Itsbat, nikah, sah dan diulang

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi pengertian pernikahan sebagaimana tersebut dalam “Al Misbahul Munir” yang dikutip oleh KH. Ibrahim Hosen, adalah berasal dari bahasa Arab yakni “nikah” yang berarti “berkumpul atau menindas”.¹ Sementara dalam kamus al Munawwir kata النكاح dan الزواج adalah sama artinya, yaitu nikah atau kawin.²

Pengertian pernikahan secara terminologi, ada beberapa pendapat, antara lain menurut :

* Penulis adalah Dosen STAI Darussalam Martapura

¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan, Jilid I*, (Jakarta; Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya ‘Ulumuddin Indonesia, 1971), h. 65.

² A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, edisi ke-2, (Yogyakarta; Pustaka Progressif, 1984), h. 1461.

Sayuti Thalib: “Pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.”³

Mahmud Yunus: “Pernikahan ialah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at.”⁴

Dari pendapat-pendapat tentang pengertian pernikahan di atas, hal yang paling menonjol dan menjadi titik pengertian pernikahan adalah, adanya unsur “perjanjian” atau akad yang mengikat kedua calon suami isteri sesuai dengan syari’at Islam.

Pengertian pernikahan menurut ahli ushul, dikelompokkan ke dalam tiga pendapat utama, yaitu :

- a. Menurut Ahli Ushul dari golongan Hanafi.

Nikah menurut arti aslinya setubuh dan menurut arti majazi (metafora) ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

- b. Menurut Ahli Ushul dari golongan Syafi’i

Nikah menurut arti aslinya ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh.

- c. Menurut Ahli Ushul dari golongan Abul Qasim Az Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah; nikah bersyarikat artinya antara aqad dan setubuh.⁵

Menurut pendapat ketiga golongan ahli ushul di atas, pada dasarnya terdapat dua inti utama yang dapat disimpulkan berkenaan dengan pengertian pernikahan, pertama, adanya aqad (perjanjian) dan kedua adanya setubuh (hubungan seksual). Unsur aqad (perjanjian) dari pendapat-

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia; Berlaku bagi Umat Islam, cet. ke-5*, (Jakarta; UI Press, 1986), h. 47.

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. ke-4*, (Jakarta; CV. Al Hidayah, 1968), h. 1.

⁵ A. Rahman Al Djaziry, *Al Fiqh Mazhabibil Arba’ah*, jilid IV, Mesir; Al Maktabah Al Tijariyyah, 1979, h. 1-3.

pendapat di atas menempati posisi yang strategis, karena dengan adanya aqad tersebut, maka menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Jadi aqad dan hubungan seksual merupakan kesatuan yang erat dalam memaknai pengertian pernikahan.

Pasal 1 UU No.1/1974 menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Rumusan Pasal 1 UU No. 1/1974 juga mengandung dua pokok pengertian, yaitu arti dan tujuan pernikahan. Arti pernikahan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri” dan tujuannya adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir batin menurut R. Sarjono, seperti dikutip Asmin dalam “*Status Perkawinan Antar Agama; Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*”, sebagai berikut;

Sebagai para pihak yang bersangkutan karena pernikahan itu secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.⁷

Sedang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa arti perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu aqad yang

⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), h. 354.

⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974*, (Jakarta; Dian Rakyat, 1986), h. 19.

sangat kuat atau mitsaqan dhalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Apabila kita cermati antara pengertian pernikahan yang dirumuskan oleh UU No. 1/1974 dan Pasal 2 KHI tersebut di atas, substansinya tidak jauh berbeda, karena pengertian perkawinan menurut KHI merupakan penegasan dari apa yang telah dirumuskan oleh UU No.1/1974.

Dari beberapa pengertian pernikahan menurut pendapat para pakar hukum, ahli ushul, ulama fiqh, UU No.1/1974 dan KHI di atas, apabila dipahami secara mendalam, pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang bersifat prinsipil mengenai pengertian pernikahan itu sendiri, dan jika memang terdapat perbedaan, tetapi terdapat satu unsur kesamaan dari seluruh pendapat, bahwa nikah merupakan suatu “perjanjian perikatan” antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, perjanjian yang dimaksud di sini tentunya bukanlah perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian suci untuk membangun keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, suci di sini dimaksudkan sebagai penegas dari segi keagamaan suatu pernikahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan adalah melakukan suatu perjanjian (aqad) untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk memperoleh legitimasi kehalalan hubungan seksual kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu mahligai rumah tangga yang bahagia, didasari rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Syari’at Islam.

⁸ Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, h. 65.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut A. Zuhdi Mudlor, rukun pernikahan itu ada lima unsur pokok, yaitu :

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat (aqad) ijab dan kabul.⁹

Sedangkan Sulaiman Rasyid dalam “Fiqh Islam” membagi rukun nikah ke dalam tiga unsur pokok, yaitu: 1) Adanya shighat, 2) Adanya wali, dan 3) Adanya dua orang saksi.¹⁰

Dari kedua pendapat di atas pada dasarnya menyatakan bahwa rukun pernikahan dalam Islam antara lain yaitu; calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah bagi calon mempelai wanita, dua orang saksi dan shighat (aqad) ijab dari pihak wanita dan Kabul dari pihak pria, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 14 yang berbunyi : “untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 1) Calon suami, 2) Calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi, 5) Ijab Kabul”.¹¹

Adapun syarat-syarat pernikahan adalah menyangkut syarat-syarat calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan akad nikah (shighat).

- a. Syarat-syarat untuk calon mempelai pria

Menurut A. Zuhdi Mudlor, syarat-syarat mempelai pria adalah :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki (bukan banci)
- 3) Tertentu/jelas orangnya
- 4) Tidak terkena halangan pernikahan

⁹ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung; Al Bayan, 1994, h. 53.

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh H.S.A. Al Hamdani, yang membagi rukun nikah menjadi lima unsur pokok. Lihat Ustadz Said Thalib Al Hamdani, *Risalatun Nikah*, cet. ke-3, (Terj.) Agus Salim dalam *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Pustaka Amani, 1989, h. 30.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. ke-25 Jakarta; Attahitiyah Jatinegara, 1992, h. 354.

¹¹ KHI. h. 18.

- 5) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
- 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah
- 7) Belum mempunyai empat orang isteri.¹²

b. Syarat-syarat untuk calon mempelai wanita

Menurut H.S.A. Al-Hamdani :

- 1) Tidak ada halangan syara'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang berihram haji.¹³

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dalam hal syarat mempelai pria dan wanita, ada satu syarat yang harus diperhatikan ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan, yaitu syarat yang tidak melanggar larangan pernikahan. Menurut Asmin larangan nikah ini diatur secara tegas di dalam al Qur'an dan Hadits, yang meliputi :

- 1) Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlalu dekat (QS. 4:23),
- 2) Larangan pernikahan karena hubungan susuan (QS. 4:23) dan hadits Nabi Muhammad Saw. Yang artinya "Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah" (HR.Bukhari Muslim),
- 3) Larangan pernikahan karena hubungan semenda (QS. 4:22),
- 4) Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dili'an (QS. 34:6-9),

¹² A. Zuhdi Mudlor, *Op. Cit.*, hal. 52. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Asmin, Lihat Asmin, *Op. Cit.*, h. 32. Sementara menurut Al Hamdani syarat-syaratnya antara lain: Bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa, orangnya jelas, dan tidak sedang menjalankan ihram haji/umrah. Lihat Al Hamdani, *Op. Cit.*, h. 30.

¹³ H.S.A. Al Hamdani, *Ibid*, h. 30.

Menurut Asmin : 1) Beragama Islam, 2) Terang perempuannya (bukan banci), 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, 4) Tidak bersuami, dan tidak dalam masa iddah, 5) Bukan mahram bakal suami, 6) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya, 7) Terang orangnya, 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Lihat Asmin, *Op. Cit.*, h. 33.

Menurut A. Zuhdi Mudlor : 1) Beragama Islam (dulu termasuk ahli Kitab), 2) Perempuan (bukan banci), 3) Tertentu/jelas orangnya, 4) Dapat dimintai persetujuan, 5) Tidak terkena halangan pernikahan, 6) Di luar iddah (bagi Janda), 7) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah. Lihat A. Zuhdi Mudlor, *Op. Cit.*, h. 52.

- 5) Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhkan talak tiga (talak bain kubra) kecuali setelah bekas isteri tersebut menikah lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir,
- 6) Larangan memperisterikan dua orang wanita bersaudara,
- 7) Larangan beristeri lebih dari 4 orang,
- 8) Larangan menikahi wanita yang sudah bersuami (QS. 4:24),
- 9) Larangan pernikahan karena perbedaan agama (QS. 2:221).¹⁴

Dari uraian tentang larangan-larangan pernikahan tersebut di atas, para pakar hukum membaginya menjadi dua kategori, yaitu larangan pernikahan bersifat permanen (tahrir muabbad) yang meliputi larangan pernikahan karena hubungan darah, sepersusuan, semenda dan karena sumpah li'an. Sedangkan yang kedua adalah larangan pernikahan yang bersifat temporer, dalam arti bila keadaan atau hal-hal yang menyebabkan hilang, maka tidak berlaku larangan tersebut. Larangan yang bersifat ini bisa dilihat pada poin 5 sampai poin 9 di muka. Namun demikian larangan pernikahan yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara tersebut apabila dilanggar, maka pernikahannya adalah batal (fasid).

c. Syarat-syarat Wali Nikah

Wali yang mengaqadkan nikah ada dua macam, yaitu : wali nasab dan wali hakim.¹⁵ Tingkat dan tertib urutan wali nasab itu menurut Iman Syafi'i yang dikutip oleh Saidus Syahar, ialah :

- 1) Bapak, kemudian kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas. Bapak dari ibu dan seterusnya ke atas tidak termasuk wali nasab,
- 2) Saudara laki-laki seibu seapak, bila tidak ada maka saudara laki-laki seapak,
- 3) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak,
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah,

¹⁴ Asmin, *Op. Cit.*, h. 32-33. Soemiyati, secara lengkap merinci dan menguraikan larangan-larangan nikah berikut sebab-sebab wanita haram untuk dinikahi. Soemiyati, *Op. Cit.*, h. 31-38.

¹⁵ Moh.Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang; CV. Toha Putra, 1978, h. 457.

- 5) Saudara laki-laki kandung (seibu seapak) dari bapak (paman),
- 6) Saudara laki-laki seba dari bapak,
- 7) Anak laki-laki dari paman seibu seapak,
- 8) Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.¹⁶

Apabila wali-nikah nasab seperti di atas sudah tidak ada, berhalangan atau tidak memenuhi syarat maka menurut Iman Syafi'i hakimlah yang berwenang sebagai wali-nikah seseorang.¹⁷

Adapun syarat-syarat orang-orang yang dapat menjadi wali nikah adalah :

- 1) Orang *mukallaf* baligh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hadits Nabi Saw.: “*Diangkatnya hukum dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang gila hingga ia sembuh*”. (HR.Bukhari Muslim)
- 2) Muslim, apabila yang menikah itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.: “Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang mukmin”. (QS. 4:28)
- 3) Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 4) Laki-laki
- 5) Adil.¹⁸

d. Syarat-syarat Saksi Nikah

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun yang harus ada dalam pelaksanaan aqad nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh

¹⁶ Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (ditinjau dari segi hukum Islam)*, Bandung; Alumni, 1981, h. 34.

¹⁷ *Ibid*, h. 36.

¹⁸ Soemiyati, *Op, Cit.*, h. 43.

Menurut A. Zuhdi Mudlor, Syarat-syarat wali nikah, adalah: 1) Beragama Islam, 2) laki-laki, 3) adil (tidak fasiq), 4) Mempunyai hak atas perwaliannya, 5) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali, 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah. A.Zuhdi Mudlor, *Op.Cit.* h. 52.

Menurut Sulaiman Rasyid, Syarat-syarat wali nikah ialah : 1) Islam, 2) baligh, sudah berumur minimal 15 tahun, 3) berakal, 4) laki-laki, 5) Adil. Sulaiman Rasyid, *Op. Cit.*, h. 364.

dua orang saksi.¹⁹ Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam aqad nikah mutlak diperlukan, sebab bila suatu pernikahan tanpa dihadiri saksi, pernikahannya dapat dibatalkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UU No. 1/1974 yang berbunyi :

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami isteri".²⁰

Uraian di atas menegaskan, bahwa kedudukan saksi dalam sebuah pernikahan merupakan rukun nikah yang tidak boleh diabaikan, karena ada dan tidak adanya saksi, menentukan keabsahan suatu pernikahan.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat saksi dalam pernikahan, Pasal 25 KHI menyatakan: "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam aqad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli."²¹

e. Shighat Ijab dan Kabul

Menurut Soemiyati, aqad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikat diri mereka dengan tali pernikahan dengan menggunakan kata-kata ijab kabul.²²

Sedangkan menurut Sayuti Thalib pengertian ijab dan kabul ialah: Ijab berarti penegasan kehendak mengikat diri dalam bentuk pernikahan yang dilakukan oleh pihak wanita ditujukan kepada pria calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikat diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak pria.²³

Syarat-syarat ijab kabul adalah :

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.

¹⁹ KHI Pasal 24, h. 23.

²⁰ *Op. Cit.*, Aswadi Syukur, h. 47.

²¹ *Op. Cit.*, KHI, h. 23.

²² *Op. Cit.*, Soemiyati, , h. 53.

²³ *Op. Cit.*, Sayuti Thalib, h. 63.

Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila maka pernikahannya tidak sah.

- 2) Ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majelis.
- 3) Artinya ketika mengucapkan ijab kabul tersebut tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Ulama fiqih sendiri berbeda pendapat mengenai apakah ijab wajib harus dijawab langsung dengan kabul.
- 4) Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab, artinya maksud dan tujuannya adalah sama.
- 5) Pihak-pihak yang mengadakan aqad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.

B. Sahnya Pernikahan

Sahnya pernikahan merupakan hal yang penting karena berhubungan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik yang menyangkut keturunan maupun harta. Bila pernikahan dinyatakan sah, harta yang diperoleh selama dalam pernikahan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas. Harta yang diperoleh selama pernikahan, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan pernikahan. Hukum Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga syarat, yaitu :

- a. dipenuhinya semua rukun nikah
- b. dipenuhinya syarat-syarat nikah
- c. tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at.²⁴

Menurut UU No. 1/1974, dalam Pasal 2 disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

²⁴ Ibrahim, dkk., *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta; Garda, 1965), h 333.

²⁵ *Op. Cit.*, Aswadie Syukur, h. 43.

Menurut Syaikh Jaad al Haq sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori :

- a. Peraturan Syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhabnya, yang merupakan unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Jaad al Haq akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, dan anak dari hubungan suami isteri itu sudah dianggap sebagai anak sah.
- b. Peraturan yang bersifat tawtsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administrasi ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam itu, bias dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁶

Sedangkan menurut A.Mukti Arto, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukun nikah menurut hukum Islam, dan
- b. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada PPN yang berwenang.²⁷

Sementara dalam KHI, unsur sahnya pernikahan dan unsure pencatatan nikah diberlakukan secara kumulatif, yaitu sebagaimana dalam rumusan pasal 4 dan 5 KHI. Bahkan dalam pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan, perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam

²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi Tentang Itsbat Nikah* (artikel, dalam analisis fiqh) (Mimbar Hukum No. 50 tahun XII 2000 Januari-Februari), h. 117.

²⁷ A.Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Pernikahan* (artikel), (Mimbar Hukum No. 26 tahun 1996 Mei-Juni), h. 48.

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan demikian, KHI telah menegaskan bahwa sahnya pernikahan adalah bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pencatatan Nikah

Dalam syari'at Islam, masalah muamalah pada situasi tertentu diperintahkan untuk dicatat, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 282 disebutkan :



Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti menjual beli, berhutang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu tertentu, mendaklah kamu menulisnya...")

Ayat ini mengisyaratkan adanya suatu pencatatan dalam setiap transaksi atau kejadian. Bila ayat ini diqiyaskan (dianalogkan) dengan pernikahan, maka pernikahan itu juga harus dicatatkan karena untuk kepastian hukum tentang adanya perkawinan tersebut karena ayat ini sebenarnya telah mensyari'atkan adanya suatu bukti otentik dalam setiap transaksi atau perjanjian.

Dengan adanya UU No.1/1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, karena UU ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri.

Dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 disebutkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian isi pasal tersebut dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk”. Adapun tatacara pencatatannya dilakukan menurut pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang prosedur pemberitahuan kehendak nikah dan kelengkapan administrasinya ke PPN. Kemudian dalam pasal 10 ayat (3)-nya menyatakan bahwa dengan mengindahkan tatacara pernikahan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka pernikahan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

Pasal 11 ayat 1 dan 3 PP No.9/1975 menyatakan, sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan, dan pernikahan itu telah tercatat secara resmi.

Sehingga dengan demikian, pernikahan tersebut telah dinyatakan sebagai pernikahan yang harus dilindungi oleh hukum serta telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pencatatan pernikahan adalah :

- a. Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946
- b. Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 7 ayat (1).

Pencatatan pernikahan bertujuan agar terwujud adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan demikian pencatatan pernikahan merupakan syarat formil sahnyanya perkawinan dan secara yuridis formil diakui.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan pernikahan jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan prinsip :

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.*²⁸

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصالح

*Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.*²⁹

D. Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Itsbat artinya penetapan, pengukuhan dan pengekalan.³⁰ Sedangkan nikah berarti kawin.³¹

Jadi itsbat nikah berarti penetapan atau pengukuhan nikah, yakni itsbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang sudah dilakukan, karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dikukuhkan/disahkan, dan untuk selanjutnya dapat dibuatkan akta nikah bersangkutan. Menurut Pasal 7 KHI menyatakan :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - (b) Hilangnya Akta Nikah

²⁸ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 137.

²⁹ *Ibid*, h. 150.

³⁰ *Op. Cit.*, AW. Munawir, h. 145.

³¹ *Ibid*, h. 1461.

- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan,
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³²

Itsbat nikah atau pengesahan nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan dikelompokkan dalam perkara yang mengandung unsure sengketa (yurisdiksi voluntair) di mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan, yaitu pemohon dan produknya adalah penetapan.

Dengan adanya lembaga itsbat nikah ini merupakan sebagai pencegah agar tidak terjadi kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat pernikahan baik menurut syara' maupun perundang-undangan, selain itu juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan salah satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan, baik aspek hukum fiqh maupun aspek hukum perdatanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahmad Rafiq yang mengemukakan manfaat dari itsbat nikah itu ada dua macam, yaitu :

- a. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.
- b. Manfaat represif, yaitu pencatatan nikah dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi

³² *Op. Cit.*, Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata...*, h. 376 - 377.

aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang.³³

E. Proses Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

1. Mengajukan Permohonan

Permohonan itsbat nikah diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon.

Pemohon yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan itsbat/pengesahan nikah lebih dahulu menghadap Panitera Muda Permohonan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara pembuatan surat permohonan itsbat/pengesahan nikah.

Surat permohonan itsbat/pengesahan nikah harus memuat nama, umur, tempat kediaman dan identitas pemohon lainnya, alasan-alasan yang menjadi dasar dari diitsbatkan/disahkannya pernikahan (*posita*) dan permohonan agar pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama (*petitum*).

2. Pendaftaran

Pemohon dengan membawa surat permohonan itsbat/pengesahan nikah itu menghadap kepada petugas meja I, dan petugas meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Surat permohonan itsbat/pengesahan nikah baru akan didaftarkan pada daftar perkara Pengadilan Agama, apabila pemohon telah membayar panjar biaya perkara.

Panjar biaya perkara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan, biaya tersebut digunakan untuk biaya pencatatan, administrasi, atas perintah pengadilan (APP), pemanggilan dan harga meterai yang akan digunakan.

Panjar biaya perkara itu akan diperhitungkan kemudian setelah perkara diputus.

³³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Pertama (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1995), h.111-117.

Bagi pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma.

Setelah pemohon mendapatkan SKUM, lalu membawanya ke kasir untuk membayar biaya perkara dan petugas kasir membubuhkan cap lunas pada SKUM, dan memberikan nomor perkara pada surat permohonan pemohon tersebut.

Kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya kepada petugas meja II, dan petugas meja II mencatat surat permohonan itu ke dalam register perkara permohonan. Dan selesailah proses pendaftaran sehingga pemohon dapat pulang dan menunggu panggilan sidang dari jurusita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

3. Pemanggilan

Setiap kali akan diadakan persidangan, pemohon wajib dipanggil menghadap sidang tersebut oleh jurusita pengganti atas perintah ketua majelis hakim. Surat panggilan harus disampaikan langsung di tempat tinggal dan kepada pribadi pemohon, apabila tidak dapat disampaikan secara langsung, maka surat panggilan diserahkan kepada kepala desa/lurah atau pembakal setempat, dan harus dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.

4. Persidangan

Pemeriksaan persidangan itsbat/pengesahan nikah dilakukan oleh hakim/majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan.

Dalam persidangan perkara, majelis hakim langsung membacakan surat permohonan pemohon, jika surat permohonan itu tetap dipertahankan oleh pemohon, dilanjutkan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan. Pemeriksaan perkara permohonan itsbat nikah dilakukan oleh majelis hakim dengan persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum.

5. Penyelesaian

Setelah perkara permohonan itsbat nikah diputuskan dengan penetapan, dalam tempo 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon, maka penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian terakhir dari perkara tersebut adalah petugas meja III mengeluarkan salinan penetapan yang harus diterima oleh pemohon.

F. Simpulan

Dari uraian di atas dapat di tarik simpulan antara lain:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rukun pernikahan itu ada lima unsur pokok, yaitu :
 - a. Calon mempelai pria
 - b. Calon mempelai wanita
 - c. Wali nikah
 - d. Dua orang saksi
 - e. Shighat (aqad) ijab dan kabu.
2. pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat.
3. itsbat nikah berarti penetapan atau pengukuhan nikah, yakni itsbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang sudah dilakukan, karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah).
4. Permohonan itsbat nikah diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Pernikahan* (artikel), (Mimbar Hukum No. 26 tahun 1996 Mei-Juni).
- A.Rahman Al Djaziry, *Al Fiqh Mazahibil Arba'ah*, jilid IV, Mesir; Al Maktabah Al Tijariyyah, 1979 M.
- A.W.Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, edisi ke-2, Yogyakarta; Pustaka Prograssif, 1984.
- A.Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung; Al Bayan, 1994.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Pertama Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Jakarta; PT.Dian Rakyat, 1986.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*,.
- Departemen Agama, *Tanya Jawab UU No.7/1989 dan Kompilasi Hukum Islam*, 1998/1999
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, Jilid I, Jakarta; Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Ibrahim, dkk., *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, cet. Pertama, Jakarta; Garda, 1965.
- M.Idris Ramulyo, *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Ind-Hillco, 1986.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. Ke-4, Jakarta; CV. Al Hidayah, 1968.
- Moh.Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang; CV. Toha Putra, 1978.
- Muhlish usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- Said Thalib Al Hamdani, *Risalatun Nikah*, cet. Ke-3, (Terj.) Agus Salim dalam *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Pustaka Amani, 1989.
- Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (ditinjau dari segi hukum Islam)*, (Bandung; Alumni, 1981.
- Satria Effendi M.Zein, *Analisis Yurisprudensi Tentang Itsbat Nikah* (artikel, dalam analisis fiqh) (Mimbar Hukum No. 50 tahun XII 2000 Januari-Februari).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia; Berlaku bagi Umat Islam*, cet. Ke-5, Jakarta; UI Press, 1986.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-25 Jakarta; Attahitiah Jatinegara, 1992.
- UU Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta; Pradnya Paramita, 1987.